



WALIKOTA METRO

Metro, 18 Agustus 2020

Kepada Yth,
Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Se- Kota Metro
di

METRO

SURAT EDARAN

NOMOR : 37 /SE/SETDA/07/2020

TENTANG

PENUNDAAN BERPERGIAN PIMPINAN DAERAH DAN PEJABAT PEMDA KE DAERAH ZONA MERAH COVID-19

Dasar : Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 900/2421/V.02/2020 tanggal 12 Agustus 2020 perihal Penundaan Berpergian Pimpinan Daerah dan Pejabat Penda ke Daerah Zona Merah COVID-19

Berdasarkan hal tersebut di atas, serta dalam upaya menekan peningkatan kasus dan pencegahan penularan COVID-19 di Kota Metro, maka bersama ini disampaikan kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah untuk sementara menunda berpergian dalam rangka tugas kedinasan maupun urusan lain ke daerah yang termasuk dalam kategori zona merah dan provinsi dengan kasus tertinggi (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat).

Demikian SURAT EDARAN ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

WALIKOTA METRO,

H. A. PAIRIN, S.Sos

Tembusan :

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
2. Arsip.